

**AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP HAK RETENSI**

Oleh

Lilies Anisah

Email : lilies\_anisah@um-palembang.ac.id

**ABSTRAK**

Pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberasannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

**Kata Kunci : Kepailitan, Hak Retensi**

**A. Pendahuluan**

Belakangan ini perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern. Merupakan sendi, karena perusahaan itu adalah salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Di samping itu perusahaan juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara, melalui berbagai jenis pajak dan wadah dari pada penyaluran tenaga kerja masyarakat. Sebagai salah satu wadah penyaluran tenaga kerja, maka dapat disebutkan bahwa perusahaan juga sebagai sumber pendapatan masyarakat. Dan yang terpenting dari itu semuanya sesuai dengan fungsinya yang pertama maka perusahaan adalah wadah guna penanaman modal, baik domestik maupun modal asing bagaimana dan apapun bentuknya.<sup>1</sup>

Perusahaan menjadi perhatian utama dalam memajukan Indonesia mewujudkan visi Indonesia yang lebih makmur dan mampu berperan dalam konstelasi perekonomian global. Dalam perkembangannya, perusahaan mengalami risiko kerugian yang menjurus kepada kebangkrutan atau kepailitan manakala pengelolaannya dilakukan secara tidak profesional, tidak berdasarkan prinsip-prinsip

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 28.

efisiensi dan tidak diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). *Good corporate governance* merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditur, pemerintah, supplier dan stakeholders lainnya.<sup>2</sup>

Istilah *good corporate governance* menurut Bismar Nasution dapat mencakup segala hubungan perusahaan, yaitu hubungan antara modal, produk, jasa dan penyedia sumber daya manusia, pelanggan, dan bahkan masyarakat luas.<sup>3</sup>

Istilah tersebut juga dapat mencakup segala aturan hukum yang ditujukan untuk memungkinkan sebuah perusahaan dapat dipertanggungjawabkan di depan para pemegang saham perusahaan publik. Istilah itu dapat juga mengacu pada praktik audit dan prinsip-prinsip pembukuan, serta dapat juga mengacu kepada keaktifan pemegang saham.

Kendati istilah *good corporate governance* sudah lama diperkenalkan, namun menurut Wahyu Kurniawan, konsep *corporate governance* sampai saat ini belum tercapai kesepakatan bersama dalam mengartikannya. Para ahli baik ahli ilmu hukum dan ahli ilmu ekonomi, organisasi internasional maupun badan-badan yang dibentuk di beberapa negara, serta komite-komite yang memfokuskan dalam menelaah *corporate governance* memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hakikat *corporate governance*.<sup>4</sup>

Kinerja perusahaan dinilai belum sepenuhnya dapat mewujudkan peranannya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Kerap kali perusahaan melakukan tindakan yang merugikan mitra usahanya maupun stakeholders, karena melakukan cedera janji/wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum.

---

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy dan Camalia Malik, *Good Corporate Governance; Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm 60.

<sup>3</sup> Bismar Nasution, *Prinsip Keterbukaan Dalam Good Corporate Governance*, Hukum Bisnis, Jakarta, Volume 6 Tahun 2002, hlm 5

<sup>4</sup> Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2012, hlm 1

Hal yang sangat diharapkan oleh para pengusaha adalah suatu badan-badan usaha PT yang telah didirikan terus berjalan. Sebagaimana diketahui, idealnya salah satu ciri utama dari suatu perusahaan adalah aktivitasnya dilakukan secara terus menerus. Namun, dalam kenyataannya yang sering terjadi antara harapan dengan kenyataan berbeda di lapangan. Demikian juga halnya untuk badan usaha PT hampir dapat dipastikan tidak ada sedikit pun di benak para pendiri PT, yang berniat membubarkan PT yang telah didirikannya.<sup>5</sup>

Kendati demikian dalam perkembangannya sebuah perusahaan dapat saja dibubarkan oleh pendirinya, atau bahkan dibubarkan oleh pihak ketiga dikarenakan perusahaan tersebut tidak mampu membayar hutang-hutangnya sehingga dinyatakan pailit (bangkrut) oleh Pengadilan Niaga.

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberasannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Max Radin dan Louis Levinthal berpendapat bahwa sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor setelah adanya pernyataan pailit ini bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.<sup>7</sup> Tujuan lain Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para kreditor. Undang-Undang Kepailitan juga berupaya untuk melindungi kreditor dan debitornya, dengan cara mencegah kecurangan yang dilakukan debitor untuk melindungi para kreditor dengan membuat

---

<sup>5</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm 79

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Adita Bakti, Bandung, 2014, hlm 8

<sup>7</sup> Max Radin dan Louis E. Levinthal dalam Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm 3-4.

suatu pembagian yang seimbang terhadap harta kekayaan debitor.<sup>8</sup> Terdapat beberapa kecurangan yang dapat dilakukan oleh debitor. Pertama, seseorang yang beritikad tidak baik membuat sebanyak mungkin utang untuk selanjutnya mengajukan permohonan pernyataan pailit agar tidak membayar utang-utangnya itu dengan terlebih dahulu menyembunyikan kekayaannya. Kedua, seseorang bersekongkol dengan pihak lain untuk membuat utang-utang fiktif. Ketiga, menyalahgunakan pernyataan pailit sebagai kamufase demi untuk menutupi itikad tidak baiknya dengan cara mengalihkan modal dan kekayaan kepada perusahaan yang baru dibentuk.<sup>9</sup>

Undang-undang Kepailitan juga menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditornya sesuai dengan asas *pari passu pro rata parte*.

Krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan keuangan. Dengan kondisi krisis ekonomi tersebut, jumlah perusahaan dan perorangan yang tidak mampu membayar utang bukan main banyaknya. Banyak kreditur yang berlomba-lomba menagih utangnya. Untuk menghindari perlombaan kreditor atas harta debitor tersebut, debitor terlebih dahulu ditetapkan dalam keadaan pailit terhadap hartanya, dan dia diperlakukan sebagai seseorang di bawah pengawasan (curatela). Status pailit dapat ditempuh melalui proses pengadilan niaga yang kemudian setelah berkekuatan hukum tetap, melalui perantaraan hakim, kreditor dapat melakukan sita harta debitor untuk dijadikan uang pembayarannya.<sup>10</sup>

IMF, sebagai lembaga donor yang memberikan utang kepada pemerintah Indonesia berpendapat bahwa upaya mengatasi krisis moneter Indonesia tidak dapat terlepas dari keharusan penyelesaian utang luar negeri para pengusaha Indonesia dan upaya penyelesaian kredit macet perbankan para pengusaha Indonesia dan upaya penyelesaian kredit macet perbankan Indonesia agar segera mengganti atau mengubah peraturan kepailitan yang berlaku *Failliseemtsverordering*, sebagai sarana penyelesaian utang pengusaha Indonesia.

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm 4

<sup>9</sup> Ibid., hlm 5

<sup>10</sup> Andhika Prayoga, *Solusi hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hlm 2

Sebagai hasil desakan IMF, akhirnya pemerintah turun tangan. Lahirlah Perpu No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas *Faillissementsverordening*. Jadi, inisiatif pemerintah untuk merevisi undang-undang kepailitan sebenarnya timbul karena adanya tekanan dari IMF kepada Indonesia untuk menyempurnakan sarana hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban debitor kepada kreditor. IMF menanggapi peraturan tentang kepailitan yang merupakan warisan pemerintah colonial Belanda kurang memadai atau tidak dapat memenuhi tuntutan zaman.<sup>11</sup>

Pemerintah tidak dapat mengelak dari desakan IMF itu. Setelah Negara kita hampir gulung tikar karena krisis ekonomi yang berkepanjangan, IMF bagaikan dewa penolong yang memberikan setetes air di tengah padang tandus.

Pailitnya sebuah perusahaan akan menimbulkan berbagai dampak, yang salah satunya adalah terjadi pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Kepailitan tidak menentukan pemutusan hubungan kerja sebagai akibat tunggal atas pailit. Meskipun telah dinyatakan pailit, kurator pailit masih dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan konsekuensi tetap membayar biaya usaha seperti listrik, telepon, biaya karyawan, pajak dan biaya lainnya. Di samping itu curator pailit berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan dasar Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terjadinya pemutusan hubungan kerja dengan karyawan bisa menimbulkan perselisihan antara perusahaan yang pailit dengan tenaga kerja.

Dalam melakukan pekerjaannya di perusahaan, setiap karyawan mempunyai hak-hak, antara lain :

- a. Hak atas upah;
- b. Hak cuti;
- c. Hak mendapatkan pesangon bila di PHK.

Perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya perbenturan kepentingan (*conflict interest*) telah lazim terjadi disetiap kehidupan manusia dalam masyarakat luas, karenanya yang penting bagi kita adalah bagaimana mencegah atau

---

<sup>11</sup> Aco Nur, *Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan hukum Oleh Debitur*, Pilar Yuris Utama, Jakarta, 2015, hlm 3-4.

memperkecil perselisihan tersebut atau mendamaikan kembali mereka yang berselisih.<sup>12</sup>

Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan bermacam-macam perbedaan, perbedaan keinginan, perbedaan kebutuhan, perbedaan kepentingan dan lain sebagainya, dimana adanya perbedaan-perbedaan tersebut sering menjadi pemicu timbulnya perselisihan.

Demikian juga yang terjadi dalam masyarakat industri. Terhadap suatu peraturan perusahaan yang telah dibuat, terjadi perbedaan persepsi antara pengusaha dan pekerja karena adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya. Menurut pertimbangan pengusaha, peraturan perusahaan yang telah dibuat sudah mantap karena mewakili kepentingannya, sebaliknya yang dirasakan oleh pekerja. Karena pekerja mempunyai perasaan, pertimbangan dan kepentingan yang berlainan, maka penerimaan atas peraturan perusahaan itupun menjadi tidak sama, sebagian yang merasa puas akan bekerja dengan tenang dan bergairah, yang merasa kurang puas dengan cepat menunjukkan apatisme, gairah kerja menurun kemudian timbullah perselisihan-perselisihan itu.

Secara normatif, pengertian Perselisihan Perburuhan/Perselisihan hubungan industrial seperti terdapat dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan : "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan PHK serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam 1 (satu) perusahaan.

Perlu diperhatikan dari rumusan di atas adalah, bahwa perselisihan perburuhan/industrial yang terjadi harus diwadai dan berada dalam Jalur Serikat Pekerja atau dengan kata lain, yang dapat menjadi pihak dalam perselisihan tersebut adalah Pengusaha dan Serikat pekerja. Perselisihan antara pengusaha dengan pekerja perorangan tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut. Untuk itu sangat dianjurkan kepada setiap pekerja untuk menjadi anggota Serikat Pekerja guna melindungi kepentingannya.

---

<sup>12</sup> Zainal Asikin dkk, *Dasar-dasar hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 163

Bilamana sengketa-sengketa perdata antara orang yang satu dengan yang lain pada umumnya terbatas pada persoalan-persoalan individual dan hampir tidak menimbulkan dampak yang luas dikalangan masyarakat, maka di dalam sengketa atau perselisihan industrial, yang ada merupakan perselisihan kelompok seperti tuntutan kenaikan upah, kasus PHK misal karena usaha penyelamat perusahaan dan lain sebagainya, di mana selanjutnya dapat meningkat pada aksi-aksi unjuk rasa, "slow down" dan mogok, jelas akan menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial yang dapat meningkatkan pada gejolak sosial dan yang pada gilirannya akan dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional maupun produktifitas nasional.

Untuk menciptakan keamanan usaha seta menghindari timbulkan gejala-gejolak sosial yang tidak diinginkan seperti yang telah dicontohkan di atas, maka perselisihan perburuhan perlu segera diselesaikan. Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain :

1. Dibuatkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan ketenagakerjaan misalnya :
  - a. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - b. Undang-Undang NO. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama melalui proses musyawarah antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha;
3. Pengenalan Hubungan Industrial Pancasila yaitu hubungan industrial yang berdasarkan Pancasila dimana dalam setiap pengambilan keputusan selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Dalam kenyataannya walaupun berbagai upaya telah dilakukan, tetapi perselisihan-perselisihan itu masih tetap terjadi. Perselisihan yang satu diselesaikan, maka akan timbul perselisihan-perselisihan yang lain begitu seterusnya.

Selama ini penyelesaian perselisihan hubungan industrial sering menimbulkan kerumitan yang berkepanjangan dan tidak adanya kepastian hukum dalam upaya menyelesaikan perselisihan. Prosedurnya terlalu banyak dan panjang, menguras tenaga, waktu dan biaya. Akibatnya pekerja/buruh sebagai pihak yang secara ekonomi sangat dirugikan dan tidak ada perlindungan.

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pemerintah membentuk peradilan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2004.

Perselisihan atau sengketa ketenagakerjaan umumnya terjadi karena buruh menuntut kenaikan upah, bias juga terjadi karena perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan buruh dengan member pesangon yang tidak layak. Namun adakalanya perselisihan ketenagakerjaan disebabkan karena perusahaan bangkrut atau dinyatakan pailit, sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi tuntutan buruh yang menuntut pembayaran gaji dan pesangon, sementara kondisi keuangan perusahaan mengalami krisis akibat banyaknya hutang yang harus dibayar kepada pihak ketiga.

Kasus perselisihan tenaga kerja yang disebabkan karena perusahaan dinyatakan pailit pernah terjadi antara Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang sekarang bernama MNC TV dengan Crown Capital Global Limited (CCCGL) perihal putusan TPI pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2010.

#### **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: Apakah Akibat Kepailitan terhadap Hak Retensi ?

#### **C. Pembahasan**

Verifikasi diartikan sebagai pencocokan atau pengujian atas hutang-hutang si pailit atau piutang-piutang kreditur yang harus dimasukkan ke Balai Harta Peninggalan. Hal itu tidak salah karena dalam verifikasi itulah diadakan pemeriksaan, pencocokan, pengujian atas tagihan-tagihan kreditur dan pembukuan-pembukuan yang dimiliki oleh si pailit.

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang menentukan bahwa rapat kreditur pertama ditentukan Hakim Pengawas harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan dan batas akhir pengajuan tagihan maupun rapat pencocokan piutang harus ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan diucapkan, dimana antara batas akhir pengajuan piutang dan verifikasi pajak dan



rapat pencocokan piutang atau verifikasi harus ada tenggang paling singkat 14 (empat belas) hari.<sup>13</sup>

Rapat-rapat yang dilakukan para kreditur terdiri dari : Dalam rapat kreditur pertama atau yang biasa disebut rapat pra verifikasi, akan datang semua para kreditorm debitur yang didampingi oleh kuasa hukumnya, pemohonan pailit/kuasa hukum, buruh-buruh /SPN dengan kuasa hukum mereka dan kurator bersama timnya dan dalam rapat kreditur pertama maupun rapat-rapat kreditur selanjutnya akan dipimpin oleh Hakim Pengawas. Hakim Pengawas akan membuka rapat dan menjelaskan maksud diadakannya rapat dan selanjutnya kurator yang akan menjelaskan antara lain :

- a. Kewajiban Undang-Undang yang telah dilaksanakan oleh kurator sehubungan pailitnya debitur
- b. Jumlah para kreditur dan tagihan sementara yang telah didaftarkan di kantor Kurator
- c. Menginformasikan kepada semua kreditur tentang batas akhir penyampaian tagihan berikut data-data penunjang kepada Kurator
- d. Menginformasikan kepada semua kreditur tentang kapan rapat pencocokan diadakan
- e. Meminta kepada yang belum menyampaikan tagihan agar segera mengajukan tagihan kepada kurator selambat-lambatnya pada batas akhir pengajuan penagihan
- f. Meminta agar debitur hadir dalam setiap rapat-rapat kreditur baik diadakan di Pengadilan Niaga maupun di kurator karena ada sanksi penahanan apabila debitur tidak kooperatif dalam penyelesaian kepailitan atas dirinya.
- g. Meminta kepada para kreditur agar datang ke kantor kurator untuk melakukan pencocokan piutang sementara atas piutang yang diajukan mereka.

Sejak tanggal putusan pailit diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Niaga, maka sejak itu pula debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, dan segala tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit

---

13 Tafrizal Hasan Gewang, *Op.Cit.* hlm. 8

harus diajukan oleh atau terhadap kurator sebagaimana dinyatakan dalam pasal 69 UUK bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

Kurator wajib paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima untuk memberi tahukan kepada semua para kreditur baik melalui surat tercatat/kurir dan dengan iklan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian, tentang adanya penyelenggaraan rapat kreditur pertama, pemberitahuan agar mereka mendaftarkan surat-surat tagihan kepada kurator, pemberitahuan batas akhir pengajuan tagihan dan hari/tanggal waktu/tempat rapat kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang satu dan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 86 ayat 3 Jongto Pasal 113 dan Pasal 114 UUK.

Pencocokan (*verifikasi*) piutang-piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan. Karena dengan pencocokan piutang inilah nantinya ditentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditur.

setelah rapat kreditur pertama dilangsungkan, kemudian diikuti dengan pendaftaran tagihan dan pencocokan sementara atas piutang-piutang yang diajukan oleh para kreditur di kantor kurator atau Pengadilan di Pengadilan Niaga, maka tibalah saatnya untuk mengadakan rapat pencocokan piutang atau yang lazim dikenal dengan rapat verifikasi di Pengadilan Niaga.

Dalam rapat verifikasi tersebut, hakim pengawas bertindak sebagai ketua,” dan debitur wajib hadir terdiri dalam rapat verifikasi tersebut guna memberikan keterangan dan menjawab pertanyaan dari semua kreditur maupun Hakim Pengawas mengenai sebab terjadinya pailit dan keadaan harta pailit. Ketidakhadiran debitur pailit dalam rapat verifikasi tersebut merupakan salah satu alasan atas permintaan Hakim Pengawas, kurator atau kreditur dapat dikabulkannya penahanan sementara terhadap diri debitur.

Akibat dari suatu kepailitan secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut :

#### **1. Akibat Kepailitan Secara Umum**

##### **a. Akibat kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit**

Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali :

- 1) Benda, termasuk hewan yang benar – benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat – alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan kelyarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu ;
- 2) Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas ; atau
- 3) Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang – undang.

Tanggal putusan tersebut dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan, debitur pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya.

**b. Akibat kepailitan terhadap pasangan (suami / Istri) debitur Pailit**

Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami / Istri). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak atau tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri ataupun suami dan harta yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atas warisan.

**c. Akibat Kepailitan terhadap seluruh perikatan yang dibuat Debitur Pailit**

Semua perikatan debitur yang tertib sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UU Kepailitan). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap curator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut

tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 UU Kepailitan).

**d. Akibat Kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan**

Dalam pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan.

**2. Akibat Kepailitan Secara Khusus**

**a. Akibat kepailitan terhadap Perjanjian Timbal balik**

Subekti menerjemahkan istilah *overeenkomst* dari bahasa Belanda kedalam bahasa Indonesia, yaitu “ Perjanjian “. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan defenisi perjanjian, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur). Dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing – masing pihak tersebut dapat terdiri atas satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri atas satu atau lebih badan hukum .

Pasal 1314 KUH Perdata berbunyi :

- (1) Suatu perjanjian dibuat dengan Cuma – Cuma atau atas beban
- (2) Suatu perjanjian dengan Cuma – Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
- (3) Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing – masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Dari rumusan Pasal 1314 KUH Perdata diatas, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian dapat bersifat sepihak dan perjanjian yang bersifat timbal balik.<sup>14</sup>

**a. Akibat Kepailitan terhadap berbagai jenis perjanjian**

**1) Perjanjian Hibah**

Hibah diatur dalam bab ke-10 mulai dari pasal 1666 s.d pasal 1693 KUH Perdata. Pasal 1666 KUH Perdata mendefinisikan hibah sebagai berikut : Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.

Dari pasal di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat sepihak, yang prestasinya berupa menyerahkan sesuatu, serta antara penghibah dan penerima hibah adalah orang-orang yang masih hidup.<sup>15</sup>

**2) Perjanjian Sewa-menyewa**

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Bab ke-7 mulai dari pasal 1548 s.d pasal 1600 KUH Perdata. Pasal 1548 KUH Perdata mendefinisikan sebagai berikut : "Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya".

**3) Perjanjian dengan Prestasi Berupa Penyerahan Suatu Benda Dagangan**

---

<sup>14</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 92.

<sup>15</sup> Ibid. hlm 87

Apabila dalam perjanjian timbal balik telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan dengan suatu jangka waktu, pihak harus menyerahkan benda sebelum penyerahan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya pernyataan pailit.

#### **4) Perjanjian Kerja antara Debitur Pailit dengan Pekerja**

Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU Kepailitan berbunyi : Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, Kurator tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. "Saat ini masalah ketenagakerjaan diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUTK) dan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI)".<sup>16</sup> Serta Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menentukan : Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.

#### **b. Akibat Kepailitan terhadap Hak Jaminan dan Hak Istimewa**

Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 macam, antara lain :

##### **1) Hipotek**

Hipotek diatur dalam pasal 1162 s.d pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata.

##### **2) Gadai**

Gadai diatur dalam pasal 1150 s.d pasal 1160 Bab XX KUH Perdata.

##### **3) Hak Tanggungan**

Hak Tanggungan Diatur dalam UU No.4 Tahun 1996.

##### **4) Fidusia**

Hak Fidusia diatur dalam UU No.42 Tahun 1999.

#### **c. Akibat Kepailitan terhadap Gugatan (Tuntutan Hukum)**

##### **1) Dalam Hal Debitur Pailit sebagai Penggugat**

Selama dalam proses kepailitan berlangsung, debitur yang mengajukan tuntutan hukum terhadap tergugat, maka atas permohonan tergugat perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil curator.

---

<sup>16</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.23

**2) Dalam Hal Debitur (Pailit) sebagai Tergugat**

Suatu gugatan di pengadilan yang diajukan terhadap debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit (pasal 29 UU Kepailitan).

**d. Akibat Kepailitan terhadap Penetapan Penyitaan dan Eksekusi Pengadilan**

Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur.

**e. Akibat Kepailitan terhadap Perjumpaan Utang (Kompensasi)**

Perjumpaan utang merupakan salah satu cara untuk menghapuskan suatu perikatan. Hal ini dapat dilihat dari pasal 1381 yang berbunyi :

Perikatan-perikatan hapus :

- 1) Karena pembayaran;
- 2) Karena penawaran pembayaran tunai;
- 3) Karena pembaruan utang;
- 4) Karena perjumpaan utang atau kompensasi;

**g. Akibat Kepailitan terhadap Pengembalian Benda yang merupakan bagian dari Harta Debitur**

Setiap orang menerima benda yang merupakan bagian harta debitur dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda kepada curator dan dilaporkan kepada hakim pengawas. Kalau orang yang menerima tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit.

**h. Akibat Kepailitan terhadap Pembayaran kepada Debitur Pailit**

Pembayaran kepada debitur pailit dilakukan :

- 1) Sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan  
Dalam hal ini, apabila setiap orang membayar debitur pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, maka orang tersebut dibebaskan

terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.

- 2) Sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan dan diumumkan  
Dalam hal ini, apabila setiap orang membayar kepada debitur pailit sebelum putusan pernyataan pailit, maka orang yang membayar tidak dibebaskan dari harta pailit kecuali dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pailit dilakukan menurut undang-undang tidak mungkin diketahui tempat tinggalnya.<sup>17</sup>

**i. Akibat Kepailitan terhadap Pembayaran Utang**

Pembayaran utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa :

- 1) pembayaran mengetahui permohonan pailit debitur sudah didaftarkan;
- 2) Dalam hal pembayaran tersebut akibat persekongkolan antara debitur dan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor melebihi kreditor lainnya.

**j. Akibat kepailitan terhadap Warisan**

Dalam persoalan warisan, ada 3 istilah penting, antara lain

- 1) Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaannya.
- 2) Ahli waris, yaitu orang yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan.
- 3) Harta warisan, yaitu keseluruhan harta yang berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh si pewaris setelah dikurangi dengan semua utangnya.

**k. Akibat Kepailitan terhadap Hak Retensi (Hak Menahan)**

Hak-hak *retensi* mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- 1) Hak retensi bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya debitur telah membayar sebagian utang, bukan berarti kreditor mengembalikan sebagian dari benda yang ditahan tersebut.

---

<sup>17</sup> Jono, Op.Cit., hlm 42



- 2) Hak *retensi* tidak memberikan hak memakai atau hak menikmati kepada kreditor atas benda yang ditahan tersebut.
- 3) Hak retensi bersifat *accessoir*, artinya hak retensi lahir dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang.

#### D. Kesimpulan

Hak-hak *retensi* mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

1. Hak retensi bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya debitur telah membayar sebagian utang, bukan berarti kreditor mengembalikan sebagian dari benda yang ditahan tersebut.
2. Hak *retensi* tidak memberikan hak memakai atau hak menikmati kepada kreditor atas benda yang ditahan tersebut.
3. Hak retensi bersifat *accessoir*, artinya hak retensi lahir dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Kepailitan*, Rajawali Pers. Jakarta, 1999.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Chatamarasjid, *Menyikap Tabir Perseroan (Pierching The Corporate Veil) Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 78 Mengutip dari Fred B.G. Tumbuan, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepailitan*.
- H. Tafrizal Hasan Gwang, *Panduan Singkat Praktek Kurator*, TGH Yustisia Jakarta, 2005.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persadam Jakarta, 2004.
- Jono, *Hukum Kepailitaan*,. Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaya, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Rajawaali Pers*, Jakarta, 2003.
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2003.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004,

Munir Fuady, *Hukum Pailit (dalam teori dan praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Setiawan, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, . Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

**Jurnal :**

Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis lainnya*, Jakarta, 26-28 Januari 2004, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2005).

Basuki Resko Wibowo, *Dilema Eksekusi Putusan Eltvoerbar BojVooroad*, Majalah Pro Justisia No. 2 Tahun XI April 1993.

**Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan Burgerlijk Wetboek oleh R. Subekti dan R. Tjiro Soedibio, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1989.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Tebatas.